



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Pertanian, pekerjaan PNS pada Bappeda Provinsi Papua Barat, alamat di Jalan XXXX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Pertanian, pekerjaan PNS pada Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua Barat, alamat di Jalan XXXX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mw pada tanggal 18 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 1997, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 01 April 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah pribadi yang dibangun disamping kanan rumah orang tua atas ijin orang tua Pemohon di XXXX, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya selama 10 tahun, setelah itu pindah tugas ke Manokwari dan tinggal di rumah kontrak Bapak Jafar Jalan XXXX, Wosi, Manokwari Barat dan terakhir Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Jalan XXXX, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXX, laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan dan XXXXX, perempuan, umur 14 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, Termohon sering beraktivitas organisasi di luar rumah sehingga mengabaikan kewajibannya selaku istri, Termohon suka menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha untuk sabar dan terus memberikan saran serta nasihat kepada Termohon agar bisa merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya Pemohon tidak membuahkan hasil karena setiap kali Pemohon menegur, memberi saran serta menasihati maka saat itu juga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2013 yang disebabkan karena Pemohon menegur Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon mengakui perbuatannya yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan dari Termohon dengan harapan Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya guna mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Termohon tidak ada perubahan demi keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawadah warrohmahumah, sehingga Pemohon lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa pihak orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 17 tahun 4 bulan dan XXXXX, perempuan, umur 14 tahun 7 bulan, adalah anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan Pemohon sangat mengkhawatirkan jika kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon mengingat sikap dan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan dan XXXXX, perempuan, umur 14 tahun 7 bulan, berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rohayatun, SHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015, Termohon tidak hadir di persidangan, namun Termohon mengirimkan Surat Perintah Tugas dalam rangka perjalanan dinas di luar kota, sehingga Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk hadir di persidangan berikutnya namun Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali pada posita Angka 8 (delapan) dan petitum angka 4 (empat) tentang hak asuh anak dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya Nomor XXXX, tertanggal 01 April 1997(P);

## B. Saksi;

1. XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl XXXX, Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 namun, saksi hadir selaku saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di fak-fak lalu kemudian pindah di Manokwari;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai, telah dikaruniai dua anak lalu kemudian pada belakangan ini terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon menjelaskan kepada saksi perihal Termohon yang berhubungan dengan laki-laki lain pada tahun 2013 dan atas perilaku Termohon tersebut Pemohon tidak terima sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon mengenai adanya pihak ketiga tersebut dan Termohon telah mengakui kesalahannya dan membuat surat pernyataan dengan harapan rumah tangganya bisa dipertahankan, namun kemudian ternyata perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap terjadi;
  - Bahwa Termohon selaku istri tidak menaati Pemohon selaku suami yang berusaha mengimplementasikan syariat seperti salah satu contohnya perintah berhijab yang kadang diabaikan Termohon;
  - Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang selama beberapa bulan;
  - Bahwa pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Manokwari, saksi bersama dengan bapak XXXXX telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap gigih untuk menceraikan Termohon;
2. XXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetua dari Kabupaten Fak-Fak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Fak-Fak lalu kemudian pindah dan tinggal di Kabupaten Manokwari;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan damai namun pada masa belakang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mencurigai Termohon melakukan perbuatan yang tidak wajar dilakukan oleh seorang istri dan saksi telah berusaha menengahi permasalahan ini, Termohon mengakui dan telah membuat surat pernyataan namun ternyata permasalahan tersebut tetap dipermasalahkan Pemohon sehingga perselisihan tetap terjadi;
- Bahwa saat perkara ini diajukan di Pengadilan, saksi telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Rohayatun, S.HI tanggal 09 April 2015 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus disebabkan Termohon sering beraktivitas organisasi di luar rumah sehingga mengabaikan kewajibannya selaku istri, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang hak asuh anak telah dicabut saat pembacaan permohonan maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin perceraian dari atasan langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 1997, setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Fak-fak lalu kemudian pindah dan tinggal bersama di Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai dua anak;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada suami dan Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh XXXXX dan XXXXX, Termohon mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan dengan harapan rumah tangga tetap bisa dipertahankan namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun bahkan telah terjadi pisah ranjang selama beberapa bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon walaupun telah diupayakan damai secara maksimal oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Maret 1997 dan Telah dikaruniai dua anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak taat kepada suami dan Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan permasalahan ini telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama beberapa bulan dan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat Al- Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah keadaan yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka rumah tangga yang seharusnya menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah al Rum ayat 21 tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai, baik melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Manokwari, maupun upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak serta upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim pada tiap persidangan, namun tidak berhasil dan Termohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta yang telah diuraikan diatas tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/4 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Syakban 1436 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 04 Juni 2015 Masehi oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan **A.MUH. YUSRI PATAWARI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **RISTON PAKILI, S.H.I** dan **SRIYANTO, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Syakban 1436 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 04 Juni 2015 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSA SHOLAWAT, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RISTON PAKILI, SHI

SRIYANTO, SHI

Panitera Pengganti

MUSA SHOLAWAT, SHI

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0054/Pdt.G/2015 /PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)